



PUTUSAN
Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Agama Kristen, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Agama Kristen, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Februari 2022 dengan Nomor Register : 130 /Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan yang sudah diperbaiki tanggal 17 Maret 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 6 Maret 2008 dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor catatan sipil Kota Manado sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah dari Penggugat ;
3. Bahwa setelah memasuki tahun 2010 mulailah permasalahan timbul dimana sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran dari hal yang kecil sampai hal yang besar , terutama masalah ekonomi keluarga tetapi Penggugat berusaha untuk mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga ;
4. Bahwa puncak dari percekocokkan terjadi di tahun 2011 yang membuat Penggugat sudah tidak tahan karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyalahkan bahkan dengan berkata kasar yang membuat harga diri Penggugat sebagai perempuan tersakiti dan terzolimi ;
5. Bahwa karena percekocokkan tersebut sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat
6. Bahwa selama tahun 2011 sampai dengan gugatan ini di ajukan dan didaftarkan Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan Penggugat baik nafkah bathim dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Mnd.



- lahiriah segala kebutuhan di rumah Penggugatlah yang selalu berusaha memenuhi dan mencukupi ;
7. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus dan bahkan Tergugat sudah keluar dari rumah sehingga sangat lah nyata yang mana tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan Bahagia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang No 1 Tahun 74 pasal 1 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan tidak dapat dipertahankan Kembali ;
 8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk rukun Kembali dalam rumah tangga sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah republik Indonesia tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut : “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga “, sebagai syarat unutm melakukan perceraiaan ;
 9. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraiaan dengan segala akibat hukum ;
 - 10 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan ataupun dipertahankan lagi sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum agar masing – masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri -sendiri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor catatan sipil di Manado pada tanggal 06 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Manado untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Mnd.



telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado sebanyak 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan I tanggal 21 Februari 2022 untuk persidangan tanggal 24 Februari 2022, relaas panggilan II tanggal 25 Februari 2022 untuk persidangan tanggal 10 Maret 2022, relaas panggilan III tanggal 14 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 17 Maret 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk beracara dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang telah dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya kutipan Akta perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx antara penggugat dengan tergugat diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri sah yang melangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 6 Maret 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah dari Penggugat ;
- Bahwa setelah memasuki tahun 2010 mulailah permasalahan timbul dimana sering terjadi perkecokkan dan pertengkaran karena masalah ekonomi tetapi Penggugat berusaha untuk mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan Tergugat sering melakukan tindakan kasar kepada Penggugat sehingga akibat perkecokkan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

2. saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri sah yang melangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 6 Maret 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Mnd.



- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah dari Penggugat ;
- Bahwa setelah memasuki tahun 2010 mulailah permasalahan timbul dimana sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran karena masalah ekonomi tetapi Penggugat berusaha untuk mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan Tergugat sering melakukan tindakan kasar kepada Penggugat sehingga akibat percekocokkan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan jawabannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan putusan verstek;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 6 Maret 2008 dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor catatan sipil Kota Manado sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dimana pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah dari Penggugat dan setelah memasuki tahun 2010 mulailah permasalahan timbul dimana sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran dari hal yang kecil sampai hal yang besar , terutama masalah ekonomi keluarga tetapi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Penggugat berusaha untuk mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga puncak dari percetakan terjadi di tahun 2011 yang membuat Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat dalam petitumnya antara lain meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 6 Maret 2008 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, "Jika pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan";

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, pada Bagian Beberapa Permasalahan Hukum oleh H.Atja Sondjaja, S.H., Tuada Perdata Mahkamah Agung RI, pada Nomor 32. Putusan Verstek, Halaman 14, menyatakan bahwa "Hakim dalam memutus perkara verstek hendaknya selalu memperhatikan adanya alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa "Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara tergugat dengan penggugat pada tanggal 6 Maret 2008 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya



kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah dari Penggugat kemudian setelah memasuki tahun 2010 mulailah permasalahan timbul dimana sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi tetapi Penggugat berusaha untuk mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan Tergugat sering melakukan tindakan kasar kepada Penggugat sehingga akibat percekocokan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim dipandang saling bersesuaian dan membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang terus menerus karena masalah ekonomi dan Tergugat sering melakukan tindakan kasar kepada Penggugat sehingga sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai suami isteri sampai dengan sekarang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan bahwa jika memang demikian kehidupan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga membuat mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau sulit untuk diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka dua yang menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Maret 2008 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibatnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan



maka haruslah diperintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu, maka petitum ketiga Penggugat berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dengan demikian Petitum Keempat Penggugat juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan ternyata gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf " F "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 6 Maret 2008 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetapi kepada Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami Maria Magdalena Sitanggung.SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H dan Syors Mambrasar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Nur Yunita Arifin,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, S.H

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00
Biaya ProsesRp150.000,00
Biaya Panggilan..... Rp310.000,00
Biaya MeteraiRp 10.000,00
Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a hRp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);